

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Izin Kegiatan Penunjang dalam Terminal

No. SK : 5 Tahun 2022

Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Kegiatan Penunjang dalam Terminal secara elektronik melalui jakevo.jakarta.go.id Identitas Pemohon/Penangguna Jawab (Scan Asli)
2. WNI : Kartu Tanda Penduduk (e-KTP). WNA: Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor Jika dikuasakan
3. Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa Jika Badan Hukum I Badan Usaha
4. Akta pendirian dan perubahan (Scan Asli), SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham (Scan Asli), NPWP Badan Hukum (Scan Asli) Jika Usaha Perorangan, NPWP Perorangan (Scan Asli)
5. Denah lokasi (posisi di Google Maps)
6. Pasfoto pemohon ukuran (Scan Asli)
7. Jika tanah atau bangunan disewa: (Scan Asli), Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan, Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 10.000 dan pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan vv. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan
8. Izin Operasional Terminal
9. Izin Kegiatan Penunjang dalam Terminal terdahulu (Scan Asli)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar secara online, setelah itu mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Kepala UP PMPTSP Kota melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; 4. Pemohon mencetak output Izin Kegiatan Penunjang dalam Terminal

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

pelayanan.jakarta.go.id

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

Tidak dipungut biaya
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Produk Pelayanan

1. SK Izin Kegiatan Penunjang dalam Terminal

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon/call center 1500-164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial
 - Instagram : @hayananjakarta
 - Twitter : @layananjakarta
 - Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email : ptsp.iakartautaragmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan 089502473312